

ANALISIS POTENSI PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KOTA KAYUAGUNG

Muhammad Arya

Azizah

azizah_petty@yahoo.com

Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung

ABSTRAK

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi pajak reklame dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame di Kota Kayuagung, dan apa upaya Pemerintah Kota Kayuagung untuk meningkatkan potensi pajak reklame dalam Masyarakat Kota Kayuagung. Maka jenis penelitian adalah yuridis empiris yaitu merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum sekunder atau bahan pustaka. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Data yang digunakan meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan datanya adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, alat pengumpulan datanya adalah penelitian kepustakaan dan pedoman wawancara, dan analisis data dalam penulisan makalah ini adalah analisis kualitatif. Penelitian ini tentang potensi pajak reklame dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame di Kota Kayuagung. Sesuai kajian masalah dalam penelitian ini penulis menyimpulkan, potensi adalah suatu kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia yang kemungkinan besar dapat dimanfaatkan oleh pembangunan, dan pada hakikatnya adalah potensi suatu kemampuan yang dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertiannya adalah sumbangan wajib yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan kepada negara menurut undang-undang, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kata Kunci : Pajak, Potensi, Reklame

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah ialah pendapatan yang diperoleh oleh daerah dari sumbernya sendiri, yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penentu utama komponen berhasil tidaknya kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam konteks otonomi daerah saat ini. PAD merupakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, yang berasal dari; Pajak daerah, pajak daerah, pendapatan pengelolaan kekayaan budaya daerah, dan pendapatan lain yang sah yang dihasilkan di tingkat daerah dianggap sebagai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah.¹

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak dan iuran daerah berguna untuk pengembangan dan pendanaan masyarakat lokal karena berkontribusi pada peningkatan potensi pendapatan PAD dan insentif, merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah.²

¹ Tjip Ismail, Enceng, 2019, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, hlm 3.

² Sayangbati, 2022, A. Analisis Kontribusi Dan Trend Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Universitas Sam Ratulangi Manado, 2016, hal 20. Dalam Clarisa Salsabila, *Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di*

Sumber fiskal otonomi daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih penting dari pada sumber selain pendapatan utama daerah, yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah. Dengan swadaya, dana tidak hanya berasal dari pusat, tetapi juga dari daerah setempat, dan pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah setempat. Dalam rangka meningkatkan pendapatan fiskal daerah, pemerintah bekerja keras untuk memperbaiki sistem pajak daerah.³

Tergantung pada sifat pelaksanaannya, pajak daerah berlaku untuk setiap individu yang berhak membayar pajak, sedangkan retribusi daerah hanya berlaku untuk individu yang menikmati jasa.⁴

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah membuat kebijakan kepada warga negaranya agar membayar pajak, bersangkutan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal

Kabupaten Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, hlm. 13.

³ Kurniawan, Dhani, 2020, *Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus*, Universitas Sultan Fatah Demak, 2010, hlm 12. Dalam Nadiatul Aulia, *Pengaruh Pajak Reklame Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm. 1.

⁴ Rizqiawan, Agung Dwi, 2020, *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017*, Prodi Akutansi, 2018, hal 54. Dalam Nisa Vera, *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMN Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 23.

23A yaitu Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur Undang-Undang, dengan demikian negara dapat melakukan pemungutan pajak, tetapi pemungutan tersebut harus dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, ini menjelaskan bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan negara.

Menurut Andriani, Pajak adalah iuran kepada negara (kemungkinan dipaksa) oleh wajib pajak yang telah di tentukan tanpa perwakilan yang dapat ditunjuk secara langsung dan berfungsi untuk membiayaan pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas Negara dalam penyelenggaraan pemerintah. Menurut Rohmat Soemitro, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Peraturan dan Tata Cara Perpajakan Umum mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan hukum, yang bersifat memaksa dan digunakan untuk membayar pengeluaran, membyar pengeluaran umum. Pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara atas dasar hukum (yang dapat dipaksakan) dengan tidak adanya timbal balik (kontras) jasa yang dapat dapat secara langsung.⁵

Pajak berfungsi untuk dua tujuan utama dalam masyarakat yaitu fungsi finansial dan fungsi mengatur. Selain itu, pajak juga berfungsi untuk distribusi dan demokrasi.

a) Fungsi finansial

Fungsi finansial adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Atau dengan kata lain fungsi *Budgeter* adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan dipergunakan untun membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

b) Fungsi Mengatur

Fungsi mengatur adalah fungsi perpajakan untuk mengatur kondisi masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan politik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam fungsi pengaturannya, perpajakan merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

c) Fungsi Distribusi.

Pajak yang dibayar masyarakat sebaai penerimaan negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyrakat diwilayah sekitarnya atau oleh kelompoknya.

d) Fungsi Demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan karakteristiknya, perpajakan sebenarnya merupakan salah satu wujud pelaksanaan demokrasi suatu negara. Pajak berasal dari

⁵ Mustaqiem, 2014, Perpajakan Dalam Konteks Teor Dan Hukum Pajak Di Indonesia, Yogyakarta, Buku Litera, hlm. 30.

masyarakat, yaitu dibayar oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak juga diundangkan dalam bentuk undang-undang oleh rakyat melalui perwakilan parlemen⁶

Iklan yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk mendukung kemudahan berusaha dan pelayanan daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut perpajakan adalah pembayaran wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak daerah adalah pajak daerah atas jasa pelayanan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Brata, reklame adalah kegiatan yang dirancang untuk menyampaikan gagasan, informasi tentang barang atau jasa, guna menarik perhatian banyak orang terhadap gagasan atau produk dan jasa yang sudah dikenal. Panji, Reklame merupakan suatu bentuk kegiatan yang mempunyai tujuan untuk memperkenalkan produk

barang atau jasa, dan hal lainnya untuk menarik perhatian banyak orang.⁷

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah suatu objek, instrumen, tindakan, atau media dalam bentuk dan cara yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menyarankan, memperkenalkan, mempromosikan, atau melibatkan publik sehubungan dengan barang, jasa, orang, atau suatu badan yang dapat dilihat, dirasakan, dibaca, didengar, dan/atau dinikmati oleh publik.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Pasal 1 angka 2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disingkat APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara, termasuk penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional. Potensi Pajak Reklame mengacu pada kemampuan ekonomi yang ada di daerah dan dapat

⁷ Marsha N. Safitri, 05 Juli.2022 “4 Pengertian Reklame: Contoh,jenis, Menurut Para Ahli.” Majoo, diakses pada 8 Maret 2023 Pukul 20;30 wib.

⁸ Muqodim, 2021, Perpajakan, Yogyakarta, UII Pres, 2005, hal 129. Dalam Ilham, Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Universitas Islam Riau, hlm. 56.

⁶ Ziski Aziz dkk, 2016, Perpajakan Teori dan Kasus, Medan: CV Madenatera, hlm. 2-3.

dimanfaatkan sehingga menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat bahkan mendorong perekonomian seluruh daerah untuk mengembangkan diri dan berkelanjutan dalam bentuk iklan untuk tujuan komersial, membawa penerimaan pajak ke negara sebagai sumber pendapatan yang sangat potensial, Perhatian khusus harus diberikan pada pengelolaan pajak daerah.

Hal ini didukung dengan luasnya penggunaan jasa pemerintah kepada perorangan maupun kelompok swasta, sehingga memberikan peluang kepada pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah sebagai berikut;

1. Intensifikasi

Dalam hal intensifikasi untuk meningkatkan penerimaan yang ada selama ini dilakukan dengan cara mengenakan pajak kepada pejabat di bawahnya secara berkelompok atau delegasi, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bagaimana cara memperkuat pejabat bawahan dengan baik.
- b) Kecepatan dana masuk ke brankas regional
- c) ketika pembayar pajak (misalnya mengamankan dana lokal untuk masa depan) digabungkan dengan intensifikasi, diperlukan upaya yang signifikan dari badan pengatur untuk lebih meningkatkan penagihan

2. Ektensifikasi

Dalam upaya ekstensifikasi, telah diupayakan untuk menemukan objek pajak dan retribusi daerah yang belum tergali dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Selain itu, telah diupayakan agar tarif pajak dan retribusi setiap bulan dievaluasi untuk tetap sesuai dengan tingkat harga yang berlaku. Selain langkah-langkah yang disebutkan di atas, diperlukan langkah-langkah berikut untuk masa depan:

- a) Peningkatan kualitas keterampilan tanpa bergantung pada peralatan koleksi yang membutuhkan pelatihan atau instruksi khusus
- b) Meningkatkan ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mencapai daerah pedesaan
- c) Penjaminan dana daerah Ke depan, dengan adanya intensifikasi, ketika wajib pajak memiliki uang, badan pengelola akan lebih meningkatkan intensitas pemungutan, dan itu akan membutuhkan banyak usaha.⁹

B. Permasalahan

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Ada upaya untuk menghindari wajib pajak untuk tidak membayar pajaknya.

⁹ Aziz Samudra, Azhari, 2016, *Perpajakan Di Indonesia : pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 27.

2. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar pajak.
3. Karena banyaknya surat paksa dan teguran yang dikeluarkan, kesadaran dan kepatuhan terhadap wajib pajak masih rendah.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui Potensi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Kayuagung.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintahan Kota Kayuagung untuk meningkatkan potensi pajak reklame dalam masyarakat di Kota Kayuagung.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris yaitu merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum sekunder atau bahan pustaka. Berkaitan dengan Analisis Potensi

Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Kayuagung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain). Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

3. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan jenis penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder, yaitu berbagai informasi yang telah ada sebelumnya oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

Kepustakaan dokumen resmi buku-buku, bahan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan bahan-bahan pustaka, data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum yaitu :

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Dasar, Peraturan perundang-Undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasi yang berkaitan dengan permasalahan.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, buku-buku berkaitan dengan judul penelitian, Jurnal-jurnal hukum.

- c) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan wawancara kepada para pihak yang berkaitan dengan judul penelitian dengan maksud memperoleh data sekunder dengan cara membaca-baca, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan serta Peraturan Pemerintahan yang berkaitan dengan permasalahan.

Pengolahan data dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu mengelola data dengan memberi kategori bahkan memproduksi oleh peneliti atas apa yang menjadi pusat perhatiannya. Menganalisis bahan-bahan hukum untuk selanjutnya dikonstruksikan dengan objek kajian dan diaktualisasi di dalam bentuk penulisan penelitian untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penelitian dilaksanakan dan adapun lokasi yang menjadi pada penelitian ini adalah Kantor Badan Pengelola Pajak Daerah Kayuagung di karenakan Badan Pengelola Pajak Daerah ini juga tempat bayar pajak termaksud pajak reklame

III. PEMBAHASAN

A. Potensi Pajak Kota Kayuagung

Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah. Pembangunan asli daerah dapat terlaksana dengan baik apabila pemerintah dapat bersifat proaktif dalam meningkatkan penerimaan keuangan daerah dengan menggali potensi yang ada di daerah. Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah salah satunya adalah pajak reklame, pajak reklame merupakan salah satu sumber potensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berhubungan dengan hal tersebut maka yang seringkali menjadi hambatan daerah adalah kemampuan keuangan daerah.

Pemungutan pajak reklame di Kabupaten Ogan Komering Ilir diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame Kabupaten Ogan Komering Ilir. Salah satu pajak yang memiliki

potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya adalah pajak reklame. Namun kenyataannya pajak tersebut selama ini belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi kondisi tersebut adalah masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparaturnya petugas pajak di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Selain itu fenomena kurangnya pemahaman wajib pajak dan penetapan pajak yang terutang. Potensi pajak reklame merupakan suatu rangkaian mulai dari penghimpunan data objek pajak, pendapatan wajib pajak, penetapan pajak terutang dan pembayaran pajak reklame. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Ogan Komering Ilir dilaksanakan oleh Dinas Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Badan Pengelola Pajak Daerah ditetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan proses penelitian administrasi dan penelitian teknis dalam rangka pemungutan pajak reklame.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame dan fungsi yang berperan penting yaitu pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, pengawasan dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan berjalan sesuai

dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku serta tidak adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dan kebocoran keuangan. Melihat potensi yang ada maka tepat jika pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang perlu ditingkatkan pendapatannya, mengingat Kabupaten Ogan Komering Ilir terletak di wilayah yang strategis yakni diperlintasan antara Sumatera dan Lampung. Pemasangan reklame tersebut juga dilakukan di tempat-tempat yang ramai dan strategis sehingga dapat menarik perhatian orang.¹⁰

1. Prosedur Pemungutan Pajak Reklame

Pada saat ini intensitas ekonomi di Indonesia sangat berkembang dengan pesat, bahkan kondisi pasar yang telah mengarah pada penjualan bebas, semakin banyak perusahaan yang memproduksi barang dan jasa nya Hal ini pastinya memerlukan suatu penawaran yang tidak sedikit biaya untuk menyediakan sarana dalam menyampaikan himbauan atau ajakan maupun pemberitahuan yang akan di berikan. Namun semua itu tak lepas dari pajak sebagaimana yang sudah di atur oleh Pemerintah Daerah dan Undang-Undang

¹⁰ Wawancara dengan Dina Junita Nara, tanggal 15 Mei 2023 di Kantor Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pemertintah mengenai Pajak Reklame.¹¹

Pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial tentunya dimaksimalkan untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak bumi rakyat merupakan salah satu pajak daerah yang berperan mengatur dan membentuk perekonomian daerah sehingga pembangunan basis pemungutan pajak harus diperhatikan agar penerimaan pajak mencerminkan potensi daerah yang sebenarnya.¹²

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan utama daerah kayuagung saat ini. Besarnya pajak reklame ini juga tenduk pada syarat dan ketentuan pemungutan yang kemudian akan menghasilkan besaran pajak reklame yang maksimal. Sumber pendapatan daerah dari pajak reklame dapat dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tata acara pemungutan pajak reklame di Kayuagung;

1. Pendataan

Setiap wajib pajak mendaftarkan dengan pengiriman pendaftaran pajak dan memberikan kepada Kepala daerah.

2. Setelah wajib pajak mendaftarkan diri dan pendapatan NPWP wajib pajak mengajukan permohonan melalui surat tertulis dengan mencantumkan jenis reklame, jumlah reklame, lokasi yang akan dipasangkan ukuran media reklame dan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

3. Pelaporan

a. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak secara langsung dengan kas daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh walikota atau pejabat dalam selang waktu yang ditentukan dalam SKPD & STPD.

b. Pelaporan pajak harus segera dibuat atau pengembalian pajak, tetapi wajib pajak akan tetap dikembalikan jumlah pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu setelah mendapat persetujuan kepala daerah.

c. Pelaporan pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan penenaan tarif pajak reklame sebesar 25% x nilai sewa reklame.

2. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Relame

Pelaksanaan pemungutan pajak reklame dilakukan oleh Dinas Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten OKI. Kegiatan data dimulai dengan mendata lokasi

¹¹ Serly Rahmadayanti, 2021, Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Penapatan Daerah Kota Dumai, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak, hlm. 26.

¹² Ranga Sadewa, 2013, Analisis Potensi Pajak Reklame Kota Pekanbaru, Riau, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif KAsim, Riau, hlm. 41.

pemasangan reklame. Setelah melakukan pendataan selanjutnya Dinas Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten OKI melakukan pendaftaran menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Untuk mendapatkan NPWPD wajib pajak mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten OKI. Apabila wajib pajak tidak membayar atau kurang bayar akan dikenakan sanksi berupa 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar dan ditagih menggunakan SPTD.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame ada fungsi yang berperan penting di dalamnya yaitu pengawasan. Pengawasan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Tanpa pengawasan maka jalannya kegiatan tidak dapat di nilai apakah sesuai dengan rencana atau telah menyimpang dari arah yang telah ditetapkan. Untuk itu pengawasan perlu untuk dilakukan dalam setiap pelaksanaan atau kegiatan.

B. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten OKI

Penerimaan pajak daerah yang ideal apabila realisasi penerimaan daerah setelah di potong biaya pemungutan hasilnya tetap melebihi jumlah target yang ditetapkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa

besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan pemungutan pendataan tersebut efisien atau tidak. Hal itu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan.

Adapun upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Selanjutnya menekan terjadinya penyelundupan oleh wajib pajak yaitu dengan terus melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang belum terdaftar. Dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyelenggarakan pajak tersebut. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberi pembinaan yang bisa dilakukan dengan senantiasa mengingatkan wajib pajak agar menyampaikan pajaknya dengan benar dan tepat waktu serta memberi tindakan tegas dan konsisten menerapkan sanksi atas keterlambatan wajib pajak.

1. Mekanisme Pelaksanaan Penagihan Pajak Reklame pada Badan Pengelola Pajak

(BPPD) Kabupaten Ogan Komerling Ilir

Dasar pajak reklame Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Ogan Komerling Ilir Pasal 1 Ayat 23 Undang-undang Nomor.5 Tahun 2006 tentang pajak reklame. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas kinerja reklame, sedangkan menurut Marihot Siahaan reklame tidak berarti apa-apa, ini adalah benda, alat, perbuatan gerak, atau media dalam bentuk dan gaya. Variasi yang dirancang untuk tujuan komersial untuk memperkenalkan, memamerkan mempromosikan atau menarik perhatian public terhadap barang, jasa, orang atau entitas yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh publik.¹³

Pemungutan pajak reklame di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas dan kokoh yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Dasar hukum pengenaan pajak reklame di suatu Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18

Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame
5. Keputusan Bupati/ Walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame pada Kabupaten/ Kota dimaksud.¹⁴

Bila kita perhatikan system perpajakan yang dianut oleh banyak Negara di dunia. Prinsip-prinsip umum perpajakan yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi criteria umum tentang perpajakan.

1. Asas pendapat yang lengkap dan fleksibel, artinya pendapatan orang mudah berubah-ubah.
2. Pemeratan dan pemeratan vertikal yaitu pada tingkat kelompok masyarakat dan secara horizontal yaitu berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga setiap orang tidak dipungut pajak.
3. Manajemen yang fleksibel adalah layanan yang sederhana, mudah dihitung, dan memuaskan wajib pajak.
4. Diterima secara politis oleh masyarakat, menciptakan

¹³ Marihot Siahaan, 2013, Pajak Daerah an Retribusi daerah Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja rafido, Hlm. 381.

¹⁴ Marihot Siahaan, Ibid, Hlm. 383.

motivasi dan rasa membayar pajak pada setiap individu.

5. Pada dasarnya pajak atau pemungutan menimbulkan beban bagi konsumen dan produsen. Jangan sampai pajak atau retribusi menimbulkan ongutan tambahan yang terlalu berlebihan sehingga merugikan masyarakat secara keseluruhan (deadweight loss).

Prinsip dan kriteria perpajakan di atas juga berlaku untuk perpajakan daerah, sehingga pemungutan pajak daerah oleh pemerintah tunduk pada prinsip dan kriteria tersebut di atas. Secara keseluruhan, upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dengan optimalkan pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Memperluas basis penerimaan, langkah-langkah yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat diperoleh daerah, dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain menetapkan pembayaran pajak baru/potensial dan jumlah pembayaran pajak, perbaikan database objek, perbaikan peringkat, menghitung kemungkinan mendapatkan jumlah dorongan.
2. Memperkuat proses pemungutan upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan perda, mengubah

tarif, khususnya tarif pajak dan peningkatan kualitas SDM pemungut pajak.

3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penungak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan tindakan yang dilakukan yaitu melalui prosedur administrasi pajak yaitu melalui penyederhanaan aministrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pungutan.
5. Peningkatan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan Kordinasi dengan instansi daerah yang terkait.¹⁵

2. Tata cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Reklame pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (2) huruf d Pajak reklame termasuk dalam jenis

¹⁵ Rangga Sadewa, Opcit, Hlm. 34-37.

pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10. Definisi pajak reklame adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam hal ini kontribusi wajib terkait dengan penyelenggaraan reklame.

Tata cara penghitungan pajak reklame adalah mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, dengan rumus sebagai berikut;

Pada umumnya pajak reklame dipungut dari nilai sewa reklame. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam menentukan nilai sewa iklan. Pertama, jika iklan dipegang oleh pihak ketiga, nilai sewa iklan ditentukan berdasarkan nilai kontrak iklan. Kedua, jika iklan diadakan secara terpisah, nilai sewa iklan dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, durasi pelaksanaan, jumlah dan ukuran media iklan. Ketiga, jika nilai sewa yang diiklankan tidak diketahui atau tidak wajar, tentukan nilai sewa yang diiklankan berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan pada poin kedua.

Pemerintah rakyat semua kabupaten (kota) berhak menentukan tarif pajak reklame sesuai dengan

potensi daerah, dan tidak boleh melebihi tarif pajak maksimum yang ditetapkan dalam “UU Periklanan”. Adapun cara menghitung nilai sewa reklame telah diatur lebih lanjut oleh setiap pemerintah kabupaten/kota melalui peraturan daerah masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menentukan besarnya pajak yang mesti dibayar oleh wajib pajak yaitu melalui Official Assesment System.

Official Assesment System adalah istilah yang tidak asing lagi dalam dunia perpajakan. Istilah ini merujuk pada system yang menentukan besarnya pajak yang mesti dibayar oleh wajib pajak. Hal ini harus dipahami untuk menghindari potensi sanksi atau denda yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran pajak.¹⁶

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menetapkan juga pajak reklame bisa dibayarkan melalui jasa layanan yang bekerjasama penyelenggaraan bisnis (mitra) yang melayani pembayaran berbagai tagihan rutin/payment point pada Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Ogan Komering Ilir melalui Bank Sumsel atau Bank Sumsel terdekat. Selain itu bisa dibayarkan melalui ATM atau Qris, pembayaran

¹⁶ Surti Risanti, “Official Assesment System, Metode Perhitungan Besaran Pajak.” *Fortuneidn.com*, 28 Desember. 2022, diakses pada Sabtu 13 Mei 2023, Pukul 15.35 wib

melalui Qris wajib pajak akan diberikan kode batang/barkode oleh Bank Sumsel dan bisa di scan melalui smartphone, sehingga memberikan kemudahan pada wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak reklame. Pembayaran pajak reklame daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dilakukan melalui Qris dengan mengikuti langkah-langkah berikut ;

1. Wajib pajak mendatangi teller bank sumsel dengan membawa nomor tagihan
2. Pihak bank sumsel akan menampilkan Qris pembayaran tagihan
3. Wajib pajak melakukan pembayaran dengan melakukan scan Qris yang ditampilkan. (Wawancara dengan Dina Junita Nara, pada tanggal 15 Mei 2023)

3. Faktor kesadaran di kepatuhan wajib pajak dalam kaitannya dengan sanksi yang diberikan

Agar penerimaan pendapatan pajak dapat berlangsung secara maksimal tentunya dibutuhkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Persoalan yang penting di Indonesia apabila wajib pajak tidak patuh maka timbulah keinginan untuk melakukan tindakan menghindar, mengelak dan melalaikan pajak yang pada akhirnya akan merugikan Negara yang berkurangnya penerimaan pajak.

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakan dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Apabila kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah maka akan menyebabkan banyak potensi pajak yg tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.¹⁷

Tinggi rendahnya ketaatan pajak juga disebabkan oleh kualitas pelayanan pajak tersebut. Apabila kualitas pelayanan pajak baik maka akan menyebabkan semakin tinggi tingkat ketaatan wajib pajak. Konsumen akan senantiasa meningkatkan. Ketaatan pajak jika konsumen merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam memberikan layanan. Persepsi tentang sanksi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak.

¹⁷ Agung Mas Andriani, 2014, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan, Perusahaan, dan persepsi tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar, *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, hlm. 140.

Pelanggaran peraturan perpajakan akan dapat ditekan apabila terdapat sanksi perpajakan yang mengaturnya.

Peningkatan usaha di tengah masyarakat kota kayuagung memaksa para pengusaha untuk menerapkan cara pemasaran supaya menarik perhatian konsumen. Adapun cara yang dilakukan oleh pengusaha tersebut yaitu dengan cara pemasangan reklame sebagai wadah untuk memasarkan produknya. Adanya perkembangan ekonomi dan sektor usaha membuat potensi serta target penerimaan pajak reklame terus meningkat.

Adapun definisi dari kesadaran wajib pajak yaitu suatu keadaan saat wajib pajak paham dengan ketentuan pajak dan di laksanakan dengan baik dan benar. Kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Dinas Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam upaya mengoptimalkan pajak daerah salah satunya yaitu reklame dengan melakukan sosialisasi melalui media elektronik dan iklan berupa media online dan iklan radio serta melakukan siaran langsung ke masyarakat akan pentingnya membayar pajak reklame untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dalam proses pemungutan pajak seringkali timbul permasalahan.

Sangat sulit bagi pemerintah. Menurut R. Santoso Brotodiharjo “hambatan pemungutan pajak merupakan hambatan baik pasif maupun aktif” Kendala-kendala tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Perlawanan Pajak Secara Pasif

Perlawanan pajak secara pasif yaitu hambatan pemungutan pajak, termasuk struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem pemungutan pajak yang tidak tepat. Membiarkan masyarakat tidak melakukan tindakan sungguh menghambat pelaksanaan pemungutan pajak. Misalnya, ketika masyarakat sudah memahami pajak karena sering mendapat nasehat pajak. Hambatan pajak yang tidak aktif dapat mempersulit proses pemungutan pajak karena sistem pemungutan pajak yang Tidak memadai. Secara umum pemungutan pajak yang di terapkan di Indonesia ada tiga cara, yaitu :

a) Official Assesment System

Dalam sistem pemungutan pajak ini, kekuasaan diberikan kepada pemerintah sebagai agen pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Namun setelah masa reformasi, sistem perpajak ini tidak lagi ditetapkan yaitu pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini antara lain; (i) pajak hutang yang dibebankan oleh petugas pajak, (ii) wajib pajak pasif, dan (iii) kewajiban pajak timbul setelah petuas pajak

menghitung kewajiban pajak dengan menerbitkan surat pemberitahuan pajak.

b) Self Assesment System

Pada pemungutan self assesment syatem wewenang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang yg harus dibayar. Fitur dari sistem ini meliputi: 1. Wajib pajak menghitung sendiri pajak terutangnya. 2. Dalam sistem ini wajib pajak secara aktif menyatakan dan membayar sendiri pajak yang telah terhitung. 3. pemerintah tidak perlu mengeluarkan petugas pajak kecuali jika wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak.

c) Witholding Assesment System

Pada sistem ini wewenang pemungutan pajak diberikan kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya tarif pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang di maksud adalah pihak lain selain pemerintah.

2. Perlawanan Pajak Secara Aktif

Perlawanan pajak secara aktif adalah serangkaian upaya atau tindakan tertentu yang diarahkan langsung atau tidak langsung kepada otoritas pemungutan pajak untuk tujuan menghindari pajak bisnis yang bersangkutan, khususnya :

a) Menghindari pajak

Menghindari pajak yaitu usaha yang secara sadar tidak melakukan hal yang dikenakan pajak. Secara hukum usaha ini dibenarkan oleh

pemerintah. Pada umumnya usaha ini dilakukan dengan cara penahanan diri atau pengurangan dan penekanan konsumsi terhadap barang yang dikenakan pajak, contoh:

- 1) Pajak atas cukai tembakau, pajak ini dapat dihindari dengan memilih rokok yang memiliki kadar pajak atas cukai tembakau, seperti rokok kretek
- 2) Pajak atas bensin dapat dihindari dengan cara menggunakan kendaraan umum, hal ini dapat menghindari pajak seperti pajak Tol dan sebagainya.
- 3) Pajak atas PPnBM bisa di hindari dengan cara mengurangi pembelian barang mewah.
- 4) Pajak atas PPN yaitu dengan cara menghindari pembelian produk luar negeri dan membeli produk-produk dalam negeri saja. Sebagai contohnya antara lain:a) menghindari pengalihan produk. Perusahaan mengalihkan penggunaan kulit dengan barang yang tidak kena pajak seperti karet atau plastik:
 - a) Menghindar melalui pengalihan produk. Perusahaan atau wajib pajak akan mengalihkan penggunaan kulit dengan barang yang tidak dikenakan pajak; macam karet atau plastik atau mengalihkan penguna minyak mineral ke penggunaan gas dan listrik.

- b) Menghindar melalui pemindahan tempat. Perusahaan atau wajib pajak dapat pindah dari lokasi perusahaan ke tempat lain yang tarif pajak lebih ringan.
- c) Menghindar yang secara yuridis, wajib pajak yang mendirikan tempat dansa yang diberi nama “ perkumpulan dansa pribadi.

Dengan menghindarkan hal ini pastinya dapat menyebabkan berkurang ya permintaan barang yang dikenakan pajak, perbuatan ini tentu saja tidak melanggar hukum. Pada kenyataannya pelalaian pajak merupakan usaha untuk menolak untuk bayar pajak yang telah ditetapkan. Langkah ini juga termasuk menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi sebagai wajib pajak. Upaya ini biasanya berupa menggagalkan pemungutan pajak dengan cara menghalangi penyitaan dengan melenyapkan barang yang dapat disita oleh fiskus, contohnya seperti mengubah perusahaan pribadi menjadi perseroan

b) Melalaikan Pajak

Hakikatnya, mengabaikan pajak merupakan upaya menolak membayar pajak yang sudah diterapkan. Tindakan ini juga berarti menolak melengkapi formalitas yang harus dilengkapi sebagai wajib pajak. Upaya ini sering berupa menghambat pemungutan pajak dengan mencegah

penyitaan dengan cara menahan harta yang telah disita oleh fiskus, seperti mengubah perusahaan perseorangan menjadi korporasi atau menjual dan mengalihkan aset penyitaan, serta keberatan atau gugatan di pengadilan negeri. Misalnya, suatu perusahaan menjual produknya dengan menaikkan harga yang kira-kira sama dengan pajak penghasilan badan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Model bisnis seperti itu tentu membutuhkan keahlian akutansi khusus.

c) Mengelak atau Menyelundupkan Pajak

Merupakan sesuatu tindakan rekayasa di mana wajib pajak bersembunyi dari keadaan yang sebenarnya, seperti memberikan pernyataan tidak tepat atau memberi data yang tidak akurat. Pengelakan pajak ini dilakukan dengan cara mengabaikan formalitas, pemalsuan dokumen, dan pengisian data yang tidak lengkap. Cara pengelakan ini biasanya dilakukan oleh sebuah perusahaan yang menggunakan peluang dengan sebaik-baiknya. Pengelakan pajak tersebut pastinya dapat menimbulkan kerugian antara lain seperti:

- 1) Bidang Keuangan, Pengelakan pajak menyebabkan ketidak seimbangan anggaran dan konsekuensi lain seperti kenaikan tariff pajak, keadaan inflatoir dan sebagainya. Ini akibat berkurangnya pos penerimaan dalam APBN.

Keadaan ini dialami pada saat penerimaan dalam APBN. Keadaan ini dialami pada saat di mana Indonesia mengalami krisis ekonomi terutama pada masa reformasi di mana Indonesia memiliki utang yang besar sementara tidak memiliki dana untuk membayar utang sebagai akibat perbuatan pengelakan pajak tersebut.

- 2) Bidang Ekonomi, Pengelakan pajak dalam ekonomi mengakibatkan beberapa hal seperti:
 - a. Berpengaruh terhadap persaingan sehat di antara pengusaha akibat adanya biaya yg tidak legal.
 - b. Mengakibatkan stagnasi perputaran roda perekonomian dimana perusahaan berusaha mengambil keuntungan yang besar dengan menggelapkan pajak dan tidak melakukan peningkatan dan efisiensi dengan legal sehingga bisa mengadakan perluasan aktivitas.
 - c. Tersendatnya modal akibat wajib pajak menyembunyikan keuntungan yang di dapat secara tidak legal.
- 3) Dalam bidang psikologi, penggelapan pajak secara psikologis akan menyebabkan Wajib Pajak selalu melanggar

hukum. Ini adalah hasil dari penghindaran pajak yang selalu berhasil.¹⁸

4. Tarif Pengenaan Pajak

Rasa keadilan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perpajakan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan yang pada akhirnya memungkinkan masyarakat suatu negara menjadi sejahtera. Keadilan berarti pemungutan pajak harus didistribusikan secara adil kepada masyarakat. Tujuannya agar semua Wajib Pajak mengalami tekanan yang sama untuk membayar pajaknya, yaitu:

Tarif Marginal

Kenaikan tarif marginal ini berlaku untuk kenaikan basis pajak. Rasio ini sering disebut sebagai rasio umum. Berbagai kategori yang termasuk dalam tarif ini adalah sebagai berikut:

Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Pajak ini berlaku untuk Pajak Karyawan Tetap sebesar Pajak Laba Usaha.

Tarif final termasuk persentase penghasilan bruto yang pada akhirnya dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari APBN/APBD atau APBD. Rasio PNBPN dan Penghasilan Bersih sama dengan rasio pekerjaan, seperti dokter, pengacara, dll, dinyatakan

¹⁸ Agus Salim, Haeruddin, 2019, Dasar-Dasar Perpajakan, Sulawesi Tengah : LPP- Mitra Edukasi, hlm.18-23.

dalam rasio normatif yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak dan jumlah pengadilan kurang dari 1 miliar.

Tarif Efektif Rata-Rata

Tarif pajak efektif harus diterapkan atas dasar pajak tertentu. Rasio efisiensi sering diterapkan pada wajib pajak yang memiliki beberapa jenis usaha. Misalnya, jika penghasilan kena pajak adalah Rp 100.000.000, maka rasio penghasilan dihitung sebagai berikut:

5% x Rp. 50.000.000,-
Rp. 2.500.000,-

10% x Rp. 50.000.000,-
Rp. 5.000.000,-

Jumlah
Rp. 7.500.000,-

Berdasarkan perhitungan tersebut, rasio efisiensi rata-rata adalah sebagai berikut:

$$\text{Tarif Efektif} = \frac{7.500.000}{100.000.000} \times 100\% = 7.5\%$$

Adapun bentuk tarif yang sehubungan dengan bentuk persentase tarif pajak dikenal sebagai berikut:

A. Tarif Pajak Proporsional

Tarif pajak proporsional (sebanding) merupakan tarif pemungutan pajak dengan persentase yang setiap jumlah sebagai pengenaan dasar pajak. Artinya pajak

yang terutang semakin besar seiring besarnya jumlah dasar pengenaan pajak. Contohnya yaitu PPN 10% dari harga jual.

B. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak di mana semakin besar jumlah yang menjadi dasar pajak, semakin tinggi persentasenya. Artinya, terdapat eksposur risiko tertentu yang dikenakan pajak sesuai dengan besarnya. Misalnya, Pasal 21 PPh diatur dalam Pasal 17(1) UU No 36 Tahun 2008.

Tarif penghasilan pribadi dihitung menggunakan tarif pajak progresif sebagai berikut:
Penghasilan Neto Kena Pajak

C. Tarif Pajak

Sampai dengan 50 juta 5%

50 juta sampai dengan 250 juta 15%

250 juta sampai dengan 500 juta 25%

Di atas 500 juta 30%

Pajak progresif dibagi menjadi tiga kelompok, antara lain:

Progressif proposional merupakan tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik secara tetap dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.

Progressif regresif merupakan tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik secara menurun

dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.

Progresif-Progressif

merupakan tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik secara menaik dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.

C. Tarif Pajak tetap

Merupakan tarif pengenaan pajak dengan jumlah sama untuk setiap jumlah sebagai pengenaan dasar pajak. Contohnya yaitu tarif bea material. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

Tarif

Rp. 250.000 sampai dengan Rp.

1.000.000

Rp. 3.000

Di atas Rp. 1.000.000

Rp. 6000

D. Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degresif adalah tarif pajak yang persentasenya meningkat seiring dengan bertambahnya basis pajak. Ini tidak berarti bahwa semakin sedikit pajak yang terutang, semakin besar. Namun kenaikan ini tidak sebanding dengan kenaikan jumlah yang menjadi dasar pajak. Penerapan pajak iklan Cayo Agón belum berjalan dengan baik, akibatnya, kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kabupaten

Ogan Komering Ilir masih kecil. Menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan pajak reklame di kabupaten Ogan Komering Ilir. Beberapa faktor penyebabnya yaitu masih banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran, kurangnya pengawasan, pemerintah belum memaksimalkan pendapatan reklame yang lain, terbatasnya sumber daya, dan banyak reklame yang tidak berizin¹⁹

Penyelenggaraan pajak reklame di Kecamatan Kayuagung belum berjalan secara lancar. Sehingga, kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKI cukup kecil. Masalah ini disebabkan oleh beberapa factor yang menghambat penyelenggaraan pajak reklame, seperti masih banyaknya di Kota Kayuagung ini jumlah wajib pajak yang menunggak pembayaran, kurang pengawasan, pemerintah belum maksimalkan potensi pajak reklame yang lainnya, terbatasnya sumber daya, dan banyaknya reklame yang tidak izin. Saran ini disampaikan peneliti dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah penyempurnaan administrasi terkait objek dan subjek pajak reklame, peningkatan pengawasan peminambah jumlah personil tim pengawas dan penertiban, meningkatkan kesadaran

¹⁹ Agus Salim, Haeruddin, 2019, Dasar-Dasar Perpajakan, Sulawesi Tengah : LPP- Mitra Edukasi, hlm.18-23.

masyarakat melalui sosialisasi yang intensif serta memanfaatkan sistem online dalam pengambilan izin. Adapun saran yang peneliti ingin sampaikan dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain penyempurnaan administrasi terkait subjek dan objek pajak reklame, meningkatkan pengawasan dengan menambah jumlah pengawas dan penertib, melakukan sosialisasi guna meningkat akan kesadaran masyarakat serta memanfaatkan Sistem online dalam pengambilan izin.²⁰

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Potensi Pajak didefinisikan sebagai kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya, atau sebaliknya kemampuan pemerintah untuk memungut pajak dari masyarakat. Melihat potensi penerimaan dan efektifitas pajak khususnya pajak reklame dapat menunjukkan bahwa untuk pajak reklame di daerah Kabupaten OKI memiliki potensi yang cukup tinggi karena memiliki potensi penerimaan yang cukup baik dan efektifitasnya mendekati efektif.

Untuk itu perlu usaha dari pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan keberhasilan pajak reklame sehingga penerimaan, pertumbuhan dan kontribusi baik terhadap pajak daerah maupun pendapatan asli daerah dapat di tingkatkan lagi.

2. Upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Melihat penerimaan pajak daerah maka upaya yang harus dilakukan pemerintah yaitu diharapkan dapat mengelola pajak daerah dengan terus melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dan melakukan penertiban wajib pajak yang belum daftar yang belu terdaftar.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diberikan saran adalah Dinas Badan Pengolah Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir hendaknya dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak khususnya wajib pajak reklame. Kegiatan sosialisasi juga disarankan untuk dilakukan agar dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan serta memberi pengetahuan bagi wajib pajak tentang pelaksanaan pajak.

²⁰ Wawancara dengan Dina Junita Nara, tanggal 15 Mei 2023 di Kantor Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

DAFTAR PUSAKA

- Aziz Samudra, Azhari, 2016, Perpajakan Di Indonesia: Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Kurniawan, Dhani, 2020, Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus, Universitas Sultan Fatah Demak, 2010.
- Marsha N. Safitri, 05 Juli.2022 “4 Pengertian Reklame: Contoh, jenis, Menurut Para Ahli.” Majoo.
- Muqodim, 2021, Perpajakan, Yogyakarta, UII Pres. Dalam Ilham, Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Universitas Islam Riau.
- Mustaqiem, 2014, Perpajakan Dalam Konteks Teor Dan Hukum Pajak Di Indonesia, Yogyakarta, Buku Litera
- Rizqiawan, Agung Dwi, 2020, Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017, Prodi Akutansi, 2018.